



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MAMBAUL ULUM
MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM
Email : mambaululum90@yahoo.com
Desa Lepelle Kecamatan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM

- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum memandang perlu untuk mengembangkan tugas-tugas pengabdian secara aktif terhadap Nusa, Bangsa dan Agama
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaqul karimah, memiliki pengetahuan dan kemampuan akademik, serta keterampilan, serta dalam rangka menyukkseskan program pendidikan wajib belajar 6 tahun, maka Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum memandang perlu menyelenggarakan lembaga Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum.
- Mengingat : 1. Program pendidikan pemerintah tentang wajib belajar 6 tahun
2. Perancangan Kabupaten Sampang sebagai kota pesantren dan pendidikan
3. Kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas belum merata di Sampang, terutama antara masyarakat perkotaan dan pedesaan
4. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Tanggal 19 Januari 1989 tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum tentang pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum
- Pertama : Mengesahkan Pendirian MI Mambaul Ulum
- Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Sekolah yang ditunjuk untuk melakukan rekrutmen guru serta menyiapkan segala proses pendirian MI Mambaul Ulum
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 20 Januari 1989
Sampang, 21 Januari 1989
Ketua Yayasan

